



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 321/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, keseragaman dan keakuratan laporan perkara karena laporan perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangkaian tugas yang diemban oleh pengadilan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Administrasi Pelaporan Perkara Sub Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRASI PELAPORAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 170/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/I/2024 tentang Penunjukan Petugas Administrasi Pelaporan Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Nama dibawah ini sebagai Petugas Administrasi Pelaporan Perkara Sub Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta :
1. Asis Hidayanti, S.H., M.H., NIP. 196706301994032002, Pembina (IV/a), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



2. Rama Dhandyami Rouzy, S.H., NIP. 199004042020121006, Penata Muda Tk. I (III/b), Klerek - Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

- KETIGA : Dengan rincian tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan penyajian data perkara tingkat banding dan tingkat pertama sebagai bahan pembuatan laporan perkara;
 2. Melaksanakan Penyajian statistik perkara;
 3. Memonitoring dan memvalidasi e-register dan e-keuangan (e-laporan perkara) melalui Aplikasi Kinsatker Badilag Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

